



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pdt.G/2017/PA Sj

K

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Lina binti Hatta**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat; melawan

**Saenal bin Nuhung**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 245/Pdt.G/2017/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2013, di Dusun Nangkae dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 99/05A/II/2013 tanggal 17 Juni 2013;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2017/PA Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih kemudian di Malaysia selama 6 (enam) bulan, kemudian di Marauke selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Reskiansyah bin Saenal, lahir pada tanggal 14 Mei 2014, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Januari 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas untuk bekerja, jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah-marah dan sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang dan palu menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 5 September 2017, dimana pada waktu itu Penggugat meninggalkan Tergugat pergi tinggal di rumah sepupu Penggugat disebabkan Penggugat sudah tidak bisa lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat dan sejak itu juga Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. **Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa** rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus



menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Saenal bin Nuhung) terhadap Penggugat, (Lina binti Hatta);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap**

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 245/Pdt &2017/PA Sj



setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/05A/I/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Hartati binti Hatta, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung dan kenal karena sepupu dua kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih kemudian di Malaysia selama 6 (enam) bulan, kemudian di Marauke selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas untuk bekerja, jika Penggugat menyuruh **Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah dan mengancam** akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang atau palu;



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan September 2017 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah mengancam ingin membunuh Penggugat dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Rahman bin Sabang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Nagkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dan kenal Tergugat karena sepupu tiga kali;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih kemudian di Malaysai selama 6 (enam) bulan, kemudian di Marauke selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas untuk bekerja, jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah dan **mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang atau palu;**



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan September 2017 disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah sepupu Penggugat karena Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor245/Pdt.G/2017/PA Sj*



(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

4J J\* V fJUa utau **plj** fl&k <>

*Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan





materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 16 Juni 2013 di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun lebih;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena **Tergugat malas untuk bekerja, jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah bahkan mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang atau palu;**





6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan September 2015 sebab Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah sepupu Penggugat karena Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 16 Juni 2013 di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerja, jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah bahkan mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang atau palu;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) bulan dan tidak pernah rukun lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah



sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

﴿وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ دِينَكُمْ كَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ غُرُورًا﴾

Al-Baqarah: 175

>

UJJ^ \*dV vSlla <\_ ^a (j} 4-a.jj 5-a

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

(ج\* باج ١ )4ilJb <ulc- Jil UAjj ^ J ? ء-

Artinya: 'Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerja, jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah bahkan mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang atau palu, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, maka berdasarkan fakta



tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo **Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002** maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Saenal bin Nuhung) terhadap Penggugat, (Lina binti Hatta);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 Miladiah,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

\*

Hakim Anggota,  
  
**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
  
**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

  
**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Meterai
5. Redaksi

Rp 50.000,00 Rp 30.000,00 Rp 450.000,00 Rp  
6.000,00 Rp 5.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)